



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

Syamsiah, tempat lahir di Sangatta, 06 Agustus 1990, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Yos Sudarso IV RT / RW 013/000, Kelurahan / Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 22 Juli 2022, Nomor: 32/Pdt.P/2022/PN Sgt, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 22 Juli 2022, Nomor: 32/Pdt.P/2022/PN Sgt, tentang penetapan hari sidang;
3. Surat permohonan dari Pemohon tanggal 15 Juli 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 22 Juli 2022, dalam Register perkara No.32/Pdt.P/2022/PN Sgt;
4. Permohonan pencabutan perkara No.32/Pdt.P/2022/PN Sgt, tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonannya 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan No. 32/Pdt.P/2022/PN Sgt, yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon dengan alasan akan memperbaiki surat permohonan dan akan melengkapi bukti-bukti permohonan tersebut, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar menulis dan mencatat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ke dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Sgt, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Tamrianah, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK).....	: Rp100.000,00
3. Meterai Penetapan.....	: Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan.....	: Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00
JUMLAH.....	: Rp160.000,00
Terbilang	: (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Sgt